



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, yang mengadili perkara Cerai Gugat sekaligus hak pemeliharaan anak (hadhanah) pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SE, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan, 27-09-1981, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Bank Syariah Mandiri, tempat kediaman di, Komplek Perumahan DPR, Lk.III, Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir, Gresik, 19-12-1978, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Jasaraharja, tempat kediaman di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utra, Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan di bawah Register Nomor 137/Pdt.G/2019/PA. Pspk, tertanggal 12 Juni 2019

Hal. 1 dari 20 hal. Put.No.137/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat sekaligus hak pemeliharaan anak (hadhanah) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 23 Mei 2008, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Nomor : 199/35/V/2008, tanggal 26 Mei 2008;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan (belum pernah menikah sebelumnya) dan Tergugat berstatus jejaka (belum pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Pardomuan Ujung, Komplek Perumahan DPR, Lk.III, Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
4. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama : Rifqi Aditya Hidayat, laki-laki, lahir tanggal 31-03-2009 dan Rezza Fachlevi Hidayat, laki-laki, lahir tanggal 24-12-2011, sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak bulan Mei 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat terkadang hanya karena masalah yang sepele Tergugat marah terhadap Penggugat dan bila Tergugat marah terkadang memukul Penggugat dan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dimana Tergugat selalu mengucapkan kata-kata yang kasar terhadap Penggugat dan memaki-

Hal. 2 dari 20 hal. Put.No.137/Pdt.G/2019/PA.Pspk



maki Penggugat dan Tergugat terkadang memarahi Penggugat dimuka umum sehingga Penggugat merasa tersinggung, dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Tergugat tidak bersikap baik terhadap orang tua Penggugat dimana Tergugat mengusir orang tua Penggugat dari rumah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sakit ketika orang tua Penggugat berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat merasa sakit hati, hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Mei 2019 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 3 (tiga) minggu lamanya;
- 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat dengan demikian Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
- 9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 10. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin

Hal. 3 dari 20 hal. Put.No.137/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Peggugat dan Tergugat;

11. Bahwa disamping Peggugat menggugat cerai Tergugat, Peggugat juga menggugat hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak Peggugat dengan Tergugat masing-masing bernama : Rifqi Aditya Hidayat, laki-laki, lahir tanggal 31-03-2009 dan Rezza Fachlevi Hidayat, laki-laki, lahir tanggal 24-12-2011, jatuh kepada Peggugat;
12. Bahwa anak-anak Peggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara phisikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Peggugat agar hak pemeliharaan atas anak Peggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Peggugat;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Peggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Peggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Peggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Peggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SE);
 3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak Peggugat dengan Tergugat masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 31-03-2009 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 24-12-2011, jatuh kepada Peggugat;
 4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 20 hal. Put.No.137/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap menyatakan keinginannya agar Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan menceraikan Penggugat dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Pspk. Terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator, dan Mediator melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada hari dan tanggal 23 Juli 2019 telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Bainar Ritonga, S.Ag., M.H, tertanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Agustus 2019 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat secara lisan di persidangan, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah mengerti terhadap gugatan Penggugat dan telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan sebagai berikut:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- Bahwa Posita pada Angka 1, angka 2 dan angka 4 pada gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa posita point 3 sebenarnya setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Gang Serasi, Kelurahan Sadabuan lalu pindah dan terakhir tinggal di Kelurahan Sidangkal;
- Bahwa posita pada point 5 Tergugat lupa sejak kapan rumah tangga

Hal. 5 dari 20 hal. Put.No.137/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar, yang pasti kejadian tersebut sudah lama dan kami pun telah rukun kembali;

- Bahwa Pada posita angka 6 point 1, benar Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, namun hal tersebut telah lama terjadi;
- Bahwa pada Posita angka 6 point 2, tidak benar Tergugat mengusir orangtua Penggugat secara langsung, Tergugat hanya marah dan emosi kepada Penggugat melalui media sosial *whatApp*. Hal tersebut Tergugat lakukan karena Tergugat kesal kepada Penggugat yang secara tiba-tiba membawa orangtua Penggugat tinggal bersama kami dirumah, dimana sebelumnya Tergugat pun punya niat untuk mengajak orangtua Tergugat tinggal bersama kami, namun tidak jadi;
- Bahwa posita poin 7 Puncak masalah benar pada bulan Mei 2019 karena pada waktu itu Tergugat meminta baju couple bersama anak-anak seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun Penggugat tidak mau membelikan dan hanya membelikan baju biasa yang berbeda dengan anak-anak. Padahal baju tersebut ingin dipakai ketika lebaran di Surabaya di rumah orangtua Tergugat. Sehingga terjadi pertenggaran dan Penggugat pun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan pamit melalui *what App*, namun komunikasi kami masih ada;
- Bahwa posita pada poin 8 Tergugat benar-benar mau berubah sikap asalkan Penggugat masih mau tetap bersama dengan Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa Keluarga tidak pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan anak-anak diasuh oleh Penggugat karena Penggugat bekerja di Panyabungan, pergi pagi dan pulang malam sehingga anak-anak lebih banyak diasuh oleh asisten rumah tangga daripada bersama Penggugat;

Hal. 6 dari 20 hal. Put.No.137/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena anak-anak kami masih butuh kasih sayang orangtuanya serta Tergugat tidak mau nasib anak-anak sama dengan Tergugat yang pernah menjadi korban perceraian orangtua;

Bahwa atas jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat tentang dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan tetap dengan gugatannya semula dan menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan tetap keberatan hak pengasuhan terhadap anak-anak berada di tangan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/35/V/2008 tanggal 26 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.543.0017296 tanggal 16 April 2009 atas nama Rifqi Aditya Hidayat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.5430011505 tanggal 10 Februari 2012 atas nama Rezza Fachlevi Hidayat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.3);

Hal. 7 dari 20 hal. Put.No.137/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Pembangunan No. 20, Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidimpan Selatan, Kota Padangsidimpuan. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Lia Efienita Harahap karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Hendrik Hidayat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2008 yang lalu di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kota Padangsidimpuan, namun karena tugas Tergugat lebih banyak tinggal di Rantau Prapat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang ikut bersama Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2019 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak setuju saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2019 hingga sekarang dan tidak pernah rukun kembali;

Hal. 8 dari 20 hal. Put.No.137/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tetap tinggal di Rantau Prapat, tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama, bahkan lebaran tahun 2019 yang lalu Tergugat tidak datang untuk mengunjungi Penggugat;
 - Bahwa setelah berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Saksi masih akan menerima Tergugat kembali sebagai menantu saksi jika Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
 - Bahwa keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Penggugat sanggup mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bekerja di Bank Syariah Mandiri;
 - Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat serta ikut dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
 - Bahwa saksi melihat perkembangan fisik anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah mengidap penyakit yang menular;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pembangunan No. 20, Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Lia Efienita Harahap karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Hendrik Hidayat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2008 yang lalu di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan;

Hal. 9 dari 20 hal. Put.No.137/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kota Padangsidempuan, namun karena tugas Tergugat lebih banyak tinggal di Rantau Prapat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2019 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penyebab lain Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak setuju saksi tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat serta jika bertengkar Tergugat sering berkata kasar dan mengusir Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar ketika saksi tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar di kamar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2019 hingga sekarang dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tetap tinggal di Rantau Prapat, tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama, bahkan lebaran tahun 2019 yang lalu Tergugat tidak datang untuk mengunjungi Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 20 hal. Put.No.137/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Saksi masih akan menerima Tergugat kembali sebagai menantu saksi jika Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat sanggup mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bekerja di Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat serta ikut dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa saksi melihat perkembangan fisik anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah mengidap penyakit yang menular;

Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Penggugat dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun sebagai alat bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan seandainya terjadi perceraian anak-anak setuju diasuh oleh Penggugat dengan tidak dihalang-halangi jika Tergugat ingin bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 11 dari 20 hal. Put.No.137/Pdt.G/2019/PA.Pspk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* dan didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 jo Pasal 150 R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat melalui kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Hal. 12 dari 20 hal. Put.No.137/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya, dan Penggugat menggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Rifqi Aditya Hidayat, laki-laki, lahir tanggal 31-03-2009 dan Rezza Fachlevi Hidayat, laki-laki, lahir tanggal 24-12-2011, jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat secara lisan di persidangan Tergugat membantah sebahagian dan membenarkan sebahagian gugatan Penggugat dan mengakui sangat bersalah kepada Penggugat dan anak-anak serta memohon maaf dan berjanji akan berusaha untuk merubah/memperbaikinya untuk ke depannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan tetap dengan gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat tentang dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan tetap dengan gugatannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 13 dari 20 hal. Put.No.137/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan tanggal 23 Mei 2008, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.543.0017296 tanggal 16 April 2009 atas nama Rifqi Aditya Hidayat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan telah dapat membuktikan secara hukum bahwa nama tersebut diatas adalah benar anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.5430011505 tanggal 10 Februari 2012 atas nama Rezza Fachlevi Hidayat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan telah dapat membuktikan secara hukum bahwa nama tersebut diatas adalah benar anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Syamsul Arifin Harahap bin H. Abdul Azis Harahap adalah ayah kandung Penggugat dan Susilawati binti Rasimin adalah ibu kandung Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah keluarga dan orang dekat dengan Penggugat, selalu melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 14 dari 20 hal. Put.No.137/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, Saksi Syamsul Arifin Harahap bin H. Abdul Azis Harahap dan Susilawati binti Rasimin mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak setuju orangtua Penggugat tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat, dan juga karena masalah ekonomi rumah tangga, bahkan saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan dan mengetahui dengan pasti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertemu serta tidak saling menjalankan kewajibannya dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal tanggal 23 Mei 2008, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Hal. 15 dari 20 hal. Put.No.137/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak setuju orang tua Penggugat tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat, dan juga karena masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat, bahkan sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan tersebut, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan

Hal. 16 dari 20 hal. Put.No.137/Pdt.G/2019/PA.Pspk



kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

اصلاً بلع مدقم دسافملا ارد

Artinya: Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alkuran surat Ar-rum ayat 21 hanya dapat dicapai jika dalam rumah tangga tersebut tercipta ketentraman dan rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang menyatakan bahwa Penggugat bukan ibu yang baik untuk mengasuh anaknya, karena selama ini Penggugat adalah pihak yang mengasuh, merawat dan mendidik anak *a quo*, sedangkan anak tersebut sampai saat ini dalam keadaan sehat dan baik, dan juga karena secara yuridis anak tersebut belum *mumayyiz* (yakni belum berusia 12 tahun, belum bisa membedakan yang hak dan yang batil) sedang perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggal oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandung dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan Syarat-syarat Hadanah sebagaimana (**حافظ**) ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam Kifayah Al-Akhyar

Hal. 17 dari 20 hal. Put.No.137/Pdt.G/2019/PA.Pspk



رايخلاً), 'Juz II halaman 152 jo kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja, (يف عانقلاً
عاجش يبا طافلاً لج :Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut

ة عبشيرة ناضلاً ملاً روة: فعلاً و نيدلاً و ةيرحلاً و لقولاً ماقلاً و م و لخلأ
تطقس و طرش اهنم لتخأ نأف.

Artinya: Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh) 1. Berakal sehat (waras) 2. Merdeka, 3. Beragama Islam 4. Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami/Belum menikah lagi. Apabila satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu;

Menimbang, bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadanah/hak pengasuhan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rifqi Aditya Hidayat, laki-laki, lahir tanggal 31-03-2009 dan Rezza Fachlevi Hidayat, laki-laki, lahir tanggal 24-12-2011 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Hal. 18 dari 20 hal. Put.No.137/Pdt.G/2019/PA.Pspk



3. Menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat bernama Rifqi Aditya Hidayat, laki-laki, lahir tanggal 31-03-2009 dan Rezza Fachlevi Hidayat, laki-laki, lahir tanggal 24-12-2011, berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota padangsidimpuan pada hari Selasa 19 Februari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1440 H, oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani, sebagai Ketua Majelis dan Binar Ritonga, S. Ag., dan Rojudin, S. Ag., M. Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Binar Ritonga, S.Ag.

Arif Hidayat, S.Ag.

Hakim Anggota,

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Put.No.137/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000.00
2. Proses	Rp50.000.00
3. Panggilan	Rp560.000.00
4. Redaksi	Rp10.000.00
5. Meterai	<u>Rp6.000.00</u>
Jumlah	Rp656.000,00
(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);	

Hal. 20 dari 20 hal. Put.No.137/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)